



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 115 TAHUN : 1994 SERI : D
NO. 115

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 207 TAHUN 1994

T E N T A N G

LOMBA DESA DAN LOMBA PKK PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI TAHUN 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1993 Nomor 414.4/484/PMD perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tahun 1993/1994 dan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Nopember 1992 Nomor 414.4/2323/Bangdes perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lomba Desa/Lomba PKK Tahun 1993, maka untuk memotivasi dan me-ningkatkan laju Pembangunan di desa-desa dan kelurahan di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, perlu diselenggarakan Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan lomba dan penilaian lomba dimaksud huruf a dipandang perlu mem-bentuk Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 dan Tim Penilai Lomba Desa

dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994;

c. bahwa pembentukan Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK serta pembentukan Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 dimaksud huruf a, dan b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah

- Tingkat I
Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 87 Tahun 1990 tentang
Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat
Pem-
angunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I
Bali
dan Kantor Pembangunan Desa
Kabupaten
Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali tanggal 2 April 1994 Nomor
113/DIPDA/
1994 tentang Pengesahan Proyek
Peningkatan
Klasifikasi dan Monitoring Tingkat
Perkem-
bangan Desa, tersebar di 9 (sembilan)
Dati II
Tahun Anggaran 1994/1995;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali tanggal 2 April 1994 Nomor
180/DIPDA/
1994 tentang Pengesahan Proyek
Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga, tersebar di 9
(sembilan)
Dati II Tahun Anggaran 1994/1995;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Kegiatan
Tahun Anggaran 1994/1995 Nomor
116/10/1994 tanggal 1 April 1994
Departemen Dalam Negeri Unit Direktorat
Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa
untuk Propinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
LOMBA DESA DAN LOMBA PKK PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1994

Pasal 1

- (1) Menyelenggarakan Lomba Desa dan Lomba PKK

Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.
Membentuk Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba
PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.

- (3) Membentuk Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai
Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
1994.
- (4) Susunan Keanggotaan Panitia Lomba Desa dan
Panitia Lomba PKK tersebut ayat (2) sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- (5) Susunan Keanggotaan Tim Penilai Lomba Desa dan
Tim Penilai Lomba PKK tersebut ayat (3),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV
Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Penilaian Lomba PKK tersebut Pasal 1,
diintegrasikan ke dalam Penilaian Lomba Desa Propinsi
Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Sasaran Penilaian Perlombaan Desa Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah :

- a. Bidang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari:
 - a.1. Tingkat Pendapatan Penduduk;
 - a.2. Tingkat Kemandirian Penduduk;
 - a.3. Tingkat Pengangguran;
 - a.4. Tingkat Kecukupan Fasilitas Listrik;
 - a.5. Tingkat Gizi Balita;
 - a.6. Tingkat Kematian Bayi;
 - a.7. Tingkat Rumah Sehat Masyarakat;
 - a.8. Tingkat Kebersihan Lingkungan;
 - a.9. Tingkat Kecukupan Fasilitas Air Bersih;
 - a. 10. Tingkat Melek Huruf.
- b. Bidang Tingkat Partisipasi Masyarakat, terdiri
dari :
 - b.1. Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan;
 - b.2. Pelestarian Sumber Air, Penanggulangan erosi
dan b.3. Pengolahan sampah;
 - b.4. Penghijauan Lingkungan;
 - b.5. Management Pengolahan Lingkungan Hidup;
 - b.6. Hasil Immunisasi; P3K/Pengobatan Sederhana;
 - b.7. Pembinaan
 - b.8. Administrasi Sekolah; Peningkatan Mutu
Pendidikan;
 - b.9. Situasi Umum Sekolah dan Hubungan
masyarakat;
 - b.10. Usaha Pertanian Tanaman pangan di Lahan
Sawah;

- b.11.Usaha Diversifikasi Tanaman pangan di Lahan Pekarangan;
- b.12.Pendayagunaan Lahan dan Produktivitas Hasil Perkebunan;
- b.13.Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b.14.Tingkat Penerapan Pasca Usaha Peternakan;
- b.15.Potensi Peternakan di Desa;
- b.16.sarana Produksi Pertanian;
- b.17.Prasarana Perhubungan;
- b.18.Prasarana Pemasaran;
- b.19.Prasarana Sosial;
- b.20.Pemasyarakatan P-4 melalui Jalur Penataran;
- b.21.Pemasyarakatan P-4 melalui Jalur Non Penataran;
- b.22.Organisasi Koperasi;
- b.23.Usaha Koperasi;
- b.24. Penyuluhan Koperasi;
- b.25. Unit Usaha dan Tenaga Kerja Industri;
- b.26. Sarana Pengembangan Industri;
- b.27. Perkembangan Industri;
- b.28. Bina Kesejahteraan Sosial;
- b.29. Bantuan Sosial;
- b.30. Data Kesenian;
- b.31. Aktivitas Kesenian;
- b.32. Sarana Kesenian;
- b.33. Peranserta dan Peningkatan Mutu Pelayanan Keluarga Berencana;
- b.34. Kemandirian;
- b.35. Generasi Muda dan Lini Lapangan;
- b.36. Peranserta Masyarakat dalam BIN KAM-TIBMAS.

c. Bidang Tingkat Keserasian Masyarakat, terdiri dari :

- c.1. Kerukunan Unit Beragama;
- c.2. Keserasian Kehidupan Keluarga;
- c.3. Tata Kehidupan Beragama;
- c.4. Administrasi Pertanahan di Kantor Kepala Desa/Kelurahan;
- c.5. Data Statistik Tanah;
- c.6. Peminahan Hak dan Masalah Pertanahan;
- c.7. Dampak Pemasyarakatan P-4 dalam Kehidupan

- Masyarakat sehari-hari;
- c.8. Gangguan KAMTIBMAS;
 - c.9. Gangguan KAMTIBMAS lain.
- d. Bidang Kapasitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa, terdiri dari:
- d.1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Desa;
 - d.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi LMD;
 - d.3. Pelaksanaan Keputusan Desa;
 - d.4. Pungutan Desa;
 - d.5. Pertanggungjawaban Tugas Kepala Desa;
 - d.6. Administrasi Pemerintahan Desa;
 - d.7. Pelaksanaan Ketentuan Penarikan Pajak;
 - d.8. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 - d.9. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - d.10. Penyelenggaraan Pendataan Potensi Desa;
 - d.11. Penyelenggaraan INPRES Bantuan Pembangunan Desa;
 - d.12. Penyelenggaraan Perpustakaan Desa;
 - d.13. Pembinaan Masyarakat;
 - d.14. Pengamanan Politik.
- e. Bidang Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari:
- e.1. Struktur Organisasi, Fungsi dan Administrasi Kerja LKMD;
 - e.2. Administrasi LKMD;
 - e.3. Kader Pembangunan Desa;
 - e.4. Aktivitas LKMD dan Lembaga-lembaga masyarakat lainnya;
 - e.5. Penyelenggaraan POSYANDU;
 - e.6. Swadana Pembiayaan POSYANDU;
 - e.7. Hasil Kegiatan Penimbangan BALITA;
 - e.8. Pengembangan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
 - e.9. Kegiatan Penyuluhan dan Kelompok Tani Tanaman Pangan;
 - e.10. Pembinaan Petard dan Kelembagaan Petani Perkebunan;
 - e. 11. Organisasi Kelompok Tani Ternak;
 - e.12. Program KEJAR Paket Adan KEJAR Usaha;

- e.13. Kursus-Kursus Program Magang, Kegiatan Pemuda dan Olahraga;
- e.14. Bina Rehabilitasi Sosial;
- e.15. Organisasi dan Sarana Penerangan;
- e.16. Administrasi dan Penerangan;
- e.17. Operasional Penerangan;
- e. 18. Administrasi Kerja PKK, Kelengkapan Buku dan Jumlah Anggota Tim Penggerak PKK;
- e.19. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA I;
- e.20. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA II;
- e.21. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA III;
- e.22. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan Kepadatan Kegiatan PKK POKJA IV;
- e.23. Swadaya Pembiayaan Kegiatan PKK dan Kekayaan Inventaris PKK;
- e.24. Organisasi dan Administrasi HANSIP;
- e.25. Kelengkapan dan Kegiatan HANSIP;
- e.26. Praktek lapangan HANSIP;

Pasal 4

Sasaran Penilaian Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah :

- a. Administrasi Kerja PKK, Kelengkapan Buku dan Jumlah Anggota TP. PKK;
- b. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA I;
- c. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA II;
- d. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA III;
- e. Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, dan Kepadatan Kegiatan PKK. POKJA IV;
- f. Swadaya Pembiayaan Kegiatan PKK dan Kekayaan Inventaris PKK.

Pasal 5

Desa yang mengikuti Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 adalah Desa/Kelurahan Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1993/1994 di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Panitia Lomba Desa dimaksud Pasal 1 ayat (2), bertugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam menyelenggarakan Lomba Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994. yaitu :

- a. merumuskan kreteria perlombaan;
- b. mengadakan bimbingan teknis kepada desadesa peserta lomba Desa dan menyelenggarakan persiapan teknis lomba;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan lomba;
masmg pengiKut iomoa sesuai Kelt juk teknis penyelenggaraan lomba;
- d. merekap seluruh nilai yang diperoleh masing-masing pengikut lomba sesuai ketentuan petuniuk tfiknis npnwlpncroarann lomba;
- e. mengusulkan calon Juara lomba kepada Guber-nur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk ditetapkan menjadi juara lomba;
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 7

Panitia Lomba PKK dimaksud pasal 1 ayat (2), ber-tugas membantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dalam menyelenggarakan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994, yaitu :

- a. merumuskan kreteria lomba;
- b. mengatur persiapan teknis lomba;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan lomba;
- d. merekap seluruh nilai yang diperoleh masing-masing pengikut lomba;
- e. mengusulkan calonjuara lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk ditetapkan menjadi juara lomba;
- f. melaporkan hasil penyelenggaraan lomba kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

Tim Penilai Lomba Desa dimaksud Pasal 1 ayat (3), bertugas untuk :

- a. mengadakan penilaian terhadap semua desa peserta lomba sesuai dengan sasaran penilaian yang ditetapkan;

- b. menyampaikan hasil-hasil penilaian kepada Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bah Tahun 1994.

Pasal 9

Tim Penilai Lomba PKK dimaksud Pasal 1 ayat (3), bertugas untuk :

- a. mengadakan penilaian terhadap semua peserta **lomba** sesuai dengan sasaran penilaian Lomba PKK;
b. menyampaikan hasil-hasil penilaian kepada Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994.

Pasal 10

Panitia Lomba Desa dan Panitia Lomba PKK dimaksud Pasal 1 ayat (2) dan Tim Penilai Lomba Desa dan Tim Penilai Lomba PKK dimaksud Pasal 1 ayat (3), dinyatakan bubar setelah selesai melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini, diatur sebagai berikut:

- a. untuk menyelenggarakan Lomba Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Kode Proyek : 2P.0.9.3.01.006, Anggaran Belanja Routine Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995.
b. untuk menyelenggarakan Lomba PKK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Kode Proyek : 2P.0.13.3.01.001.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku surat mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 6 Juni 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Bina Penyusunan Program SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
5. Kepala Biro Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Instansi/Dinas/Lembaga Non Departemen yang tergabung dalam Tim Penilai Lomba Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994 di Denpasar.
11. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
12. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
11. Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 115 Tanggal : 30
Agustus 1994 Seri : D Nomor
: 115

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857